



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

Jalan Sultan Hasanuddin No. 141
Tlp./Fax. (0420) 21073
Email : kabenrekang@kemenag.go.id

**KEPUTUSAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 65 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTS GUPPI TALLANG RILAU

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

- Membaca** : 1. Usul dari MTs Tallang Rilau Nomor : B-43/MTs.21.05.15/PP.00.5/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Operasional MTs GUPPI Tallang Rilau
2. Kepala MTs GUPPI Tallang Rilau Desa/Kelurahan Banua Kec. Bungin Kab. Enrekang Nomor : B-43/MTs.21.05.15/PP.00.5/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan peran MTs GUPPI Tallang Rilau sebagai Lembaga Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk menetapkan izin operasional;
- b. Bahwa setelah memantau MTs GUPPI Tallang Rilau telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden RI No.94 tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan, Kantor Kementerian Agama kab/kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama ;

Menetapkan :
Pertama : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG NOMOR 145 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTs GUPPI TALLANG RILAU

MTs GUPPI Tallang Rilau yang tercantum dalam keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku :

Kedua :
Nama : MTs GUPPI TALLANG RILAU
Desa/Kelurahan : BANUA
Kecamatan : BUNGIN
Tahun Berdiri : TAHUN 2000

Ketiga : Nama MTs GUPPI Tallng Rilau yang tercantum dalam pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hoknum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Keempat : MTs GUPPI Tallng Rilau yang telah memperoleh izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.



Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 04 Juli 2019
Kepala

Drs. H. Kamaruddin SL, M.Ag
NIP 196212311986031018

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kab. Enrekang
3. Ketua Yayasan GUPPI Kab. Enrekang
4. Kepala MTs GUPPI Tallang Rilau